



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) MALANG

Jl. Dr. Cipto 144 A Bedali, Lawang - Malang 65200 Kotak Pos 144
Telp. 0341 - 427771, 427772, 427379, Fax. 427774

website : www.polbangtanmalang.ac.id

e-mail : official@polbangtanmalang.ac.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG
NOMOR: 1931 /Kpts/SM.220/I.9.2/04/2021

TENTANG

PENETAPAN KETUA JURUSAN, SEKRETARIS JURUSAN DAN
KETUA PROGRAM STUDI
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka transformasi kelembagaan dari Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Malang, maka terjadi perubahan dalam susunan organisasi Politeknik Pembangunan Pertanian Malang;

2. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Malang, maka diperlukan peningkatan efisiensi dan efektifitas kinerja organisasi

3. bahwa sesuai dengan amar 1 dan 2 yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi persyaratan jabatan yang diperlukan untuk memangku jabatan tersebut;

Mengingat : 1. Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai;

3. Peraturan Presiden Nomor 103 tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian;

4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 153 tahun 2017 tentang Nama dan Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pertanian;

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 tahun 2012 tentang Pedoman Nilai-nilai dan Makna Bekerja bagi Pegawai Kementerian Pertanian;

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian;

7. Peraturan Menteri Pertanian No.31/PERMENTAN/SM.220/8/2020 tentang STATUTA Politeknik Pembangunan Pertanian;

8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 138/Kpts/KP.230/M/03/2021 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian;
9. Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor: 88/Kpts/SM.220/I/05/2018 tentang Profil, Capaian Pembelajaran dan Bahan Kajian Kurikulum Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian;
10. Keputusan Ketua Senat Politeknik Pembangunan Pertanian Malang Nomor. 2131/Kpts/KP.340/I.9.1/05/2019 tentang Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pemilihan Ketua Jurusan/Program Studi di Politeknik Pembangunan Pertanian Malang

Memperhatikan : 1. Keputusan Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Malang tentang Struktur Organisasi Politeknik Pembangunan Pertanian Malang nomor: 01/Kpts/OT.100/I.9.1/1/2021 tanggal 4 Januari 2021;

2. Keputusan hasil rapat Jurusan Pertanian dan Peternakan perihal pemilihan Ketua Program Studi pada tanggal 21 April 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Membebastugaskan dari jabatannya yang semula dipangku dan disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian selama memangku jabatan tersebut pada lampiran I kolom 2 keputusan ini.

KEDUA : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang nama-namanya tercantum pada lampiran II kolom 2 Keputusan ini sebagai Ketua Jurusan, Sekretaris jurusan dan Ketua Program Studi Politeknik Pembangunan Pertanian Malang.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 4 tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 21 April 2021

DIREKTUR

POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN
MALANG



[Handwritten Signature]
Dr. SETYA BUDHI UDRAYANA, S.Pt, MSi
NIP 196905111996021001

Tembusan:

1. Pusat Pendidikan Pertanian BPPSDMP Kementan
2. Peringgal


LAMPIRAN 1. KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN
PERTANIAN MALANG
NOMOR: 1931 /Kpts/SM.220/I.9.2/04/2021
TENTANG PENETAPAN KETUA JURUSAN, SEKRETARIS
JURUSAN DAN KETUA PROGRAM STUDI POLITEKNIK
PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG

Membebastugaskan:

No.	Nama	Pangkat/Golongan	Jabatan
1.	Gunawan, SP., MP NIP 196908292002121001	Penata Tk.I, III/d	Ketua Jurusan Pertanian dan Ketua Program Studi Penyuluhan Pertanian
2.	Dr. Sad Likah, S.Pt, MP NIP 196901142001122001	Penata Tk.I, III/d	Ketua Jurusan Pternakan
3.	Riyanto, SST, S.Pt, MP NIP 196208121991031002	Penata, III/c	Ketua Program Studi Penyuluhan Pternakan dan Kesejahteraan Hewan
4.	Luki Amar Hendrawati, S.Pt, M.Sc NIP 196902231998032002	Penata Tk.I, III/d	Ketua Program Studi Agribisnis Pternakan

DIREKTUR
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN
MALANG




Dr. SETYA BUDHI UDRAYANA, S.Pt, MSi
NIP 196905111996021001

LAMPIRAN 2. KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN
 PERTANIAN MALANG
 NOMOR: 1931 /Kpts/SM.220/I.9.2/04/2021
 TENTANG PENETAPAN KETUA JURUSAN, SEKRETARIS
 JURUSAN DAN KETUA PROGRAM STUDI POLITEKNIK
 PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG

Menunjuk:

No.	Nama	Pangkat/Golongan	Jabatan
1.	Dr. Eny Wahyuning Purwanti., SP., MP NIP 197708282006042001	Penata Tk.I, III/d	Ketua Jurusan Pertanian dan Ketua Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan
2.	Budi Sawitri, SST., MSi NIP 198403282006042001	Penata, III/c	Sekretaris Jurusan Pertanian
3.	Wahyu Windari., SPt., MSc NIP 196810012001122001	Penata Tk.I, III/d	Ketua jurusan peternakan
4.	Kartika Budi Utami, SST., MP NIP 198505232006042002	Penata, III/c	Sekretaris Jurusan Peternakan
5.	Dr. Sad Likah, S.Pt, MP NIP 196901142001122001	Penata Tk.I, III/d	Ketua Program Studi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan
6.	Luki Amar Hendrawati, S.Pt, M.Sc NIP 196902231998032002	Penata Tk.I, III/d	Ketua Program Studi Agribisnis Peternakan



DIREKTUR
 POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN
 MALANG

[Handwritten Signature]
 DR. SETYA BUDHI UDRAYANA, S.Pt, MSi
 NIP 196905111996021001

DESKRIPSI TUGAS

1. Ketua Jurusan

- a. Menjalankan kebijakan akademik dan standar mutu pendidikan yang ditetapkan.
- b. Menyusun rencana kegiatan atau program kerja jurusan.
- c. Menyusun kalender akademik sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis yang berlaku yang dikoordinir oleh wadir I;
- d. Mengkoordinasikan tugas dan fungsi satuan pelaksana yang berada di bawah wewenangnya;
- e. Memberikan bimbingan, pengarahan, dan pembinaan terhadap dosen/asisten/kepala satuan pelaksana serta para pengawas/karyawan yang berada di lingkungannya
- f. Mengkoordinasikan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di Jurusan.
- g. Melaksanakan pengembangan jurusan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
- h. Mengembangkan hubungan baik dan kerjasama dengan pemangku kepentingan(stakeholder).
- i. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proses belajar mengajar
- j. Membuat usulan-usulan untuk peningkatan kemampuan dosen dan/atau asisten dosen;
- k. Bekerja sama dengan Pimpinan Satuan Organisasi lain di lingkungan POLBANGTAN Malang dalam rangka kelancaran tugasnya;
- l. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan kemampuannya;
- m. Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada wadir 1.

2. Ketua Program Studi

- a. Membantu tugas ketua jurusan dalam pelaksanaan peningkatan mutu akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi) pada tingkat Program Studi.
- b. Berkoordinasi dengan ketua jurusan dan sekretaris jurusan dalam melakukan penjaminan mutu akademik.
- c. Berkoordinasi dengan ketua jurusan dan sekretaris jurusan dalam menyusun rencana dan program kerja program studi sebagai pedoman kerja.
- d. Mengkoordinir perencanaan, penyediaan dan pengusulan kebutuhan sarana kuliah dan praktikum serta prasarana Pendidikan.
- e. Menyusun rencana kebutuhan bahan dan peralatan untuk keperluan operasional pendidikan dan pengajaran, pembinaan akademika dan studi penyuluhan pertanian/peternakan dan mengkoordinir penyelenggaraan laboratorium dan Instalasi;
- f. Bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk jurusan penyuluhan pertanian/peternakan;
- g. Memonitor jalannya proses belajar mengajar sesuai dengan kurikulum.

- h. Mengevaluasi sistem pengelolaan prodi yang telah berjalan.
- i. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Ketua Jurusan.
- j. Melaksanakan tugas lain dari atasan yang relevan dengan tugas pelaksanaan prodi.
- k. Menentukan dosen pengampu mata kuliah tiap semester.
- l. Menentukan dosen pembimbing dan penguji PKL dan tugas akhir.
- m. Melakukan evaluasi terhadap lama studi para mahasiswa.
- n. Mengkoordinasikan pembuatan dokumen pengajaran.

DIREKTUR
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN
MALANG




Dr SETYA BUDHI UDRAYANA, S.Pt, MSi
NIP 196905111996021001